



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Alamat : Jalan Pemuda No. 78 (0513) 61229 Pulang Pisau

Pulang Pisau 7 Maret 2008

Nomor : 822.3/087/Disdik-PAR/2008

Lapiran :

Perihal : Izin Pendirian Operasonal Sekolah
SDN Sei Pal Dalam

Di -

Sei Pal Dalam Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala

Kepada

Yth : Kepala Sekolah SDN Sei Pal Dalam

Di -

Sei Pal Dalam

Memperhatikan permohonan saudara Tanggal 23 Desember 2007 nomor : 424/39/03/SD-025/2007 tentang izin Pendirian Operasional Sekolah SDN Sei Pal Dalam. Setelah mempelajari syarat-syarat terlampir. Kepala Dinas Pendidikan kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau pada Prinsipnya memberikan izin untuk Pendirian sekaligus Operasional sekolah SDN Sei Pal Dalam Bahaur Hilir di Kecamatan Kahayan Kuala.

Demikian Surat Izin Pendirian dan Operasional Sekolah ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Pulang Pisau,

H. JUNAIDI AKIK, SH, MM

Pendidikan Tingkat I

NIP. 050 018 235

Tembusan Yth.

1. Bupati Pulang Pisau
Di - Pulang Pisau
2. Camat Kahayan Kuala
Di - Bahaur
3. Kepala Desa Bahaur Hilir